



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA


Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IBNU SAID EFENDI. S ALS SAID BIN MUHAMMAD SABIRIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/20 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Bumi Etam RT.015 RW.001, Kelurahan Bumi Etam, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur, alamat tinggal: Jln. Margo Santoso II Gang Melati Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan 4 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP Kap/16/VII/2024/Reskrim tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa Ibnu Said Efendi. S als Said Bin Muhammad Sabirin (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni Abdul Karim, S.H.,M.H., D.k.k., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pupos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Oktober 2024 Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt;

Terdakwa juga didampingi Penasihat Hukum yakni H. Abdul Hakim, S.H.,M.Hum., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pupos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 18 November 2024 dengan Nomor Register 274/KA/Pid/XI/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBNU SAID EFENDI. S Als SAID Bin MUHAMMAD SABIRIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa IBNU SAID EFENDI. S Als SAID Bin MUHAMMAD SABIRIN (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX KING 150cc warna Biru dengan nopol: KT 2282 RAU dan no.Rangka : MH3UG0710FR097752 dan no.mesin : G3E6E-0115346

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,48 (NOL KOMA EMPAT DELAPAN) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus kopi merk ABC warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam;


Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama penyidikan dan persidangan dengan memberikan keterangan yang membantu mengungkap fakta-fakta terkait perkara ini. Sikap ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) KUHAP dan dapat dijadikan pertimbangan untuk meringankan hukuman;
2. Bahwa terhadap anak-anaknya yang masih memerlukan nafkah serta orang tua yang sudah lanjut usia dan bergantung padanya. Penjatuhan hukuman yang berat akan memberikan dampak buruk yang tidak proporsional terhadap pihak-pihak yang tidak bersalah, yaitu keluarganya.
3. Bahwa berdasarkan Asas kemanusiaan dalam hukum pidanadan prinsip keadilan menghendaki bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif, dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan kembali berfungsi secara sosial di masyarakat.
4. Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Jupiter MX King 150cc dengan nomor polisi KT 2282 RAU dan nomor rangka MH3UG0710FR097752 adalah milik pihak ketiga yang tidak terkait dengan perkara ini. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemilik yang sah guna menjaga kepastian hukum dan keadilan.
5. Penjatuhan hukuman yang adil dan bijaksana akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi keluarganya, serta

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepercayaan terhadap sistem peradilan yang berpihak pada prinsip keadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Penasehat Hukum **Terdakwa** tersebut diatas, dengan demikian kami Penasehat Hukum **Terdakwa** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara ini, agar kiranya terhadap **IBNU SAID EFENDI** memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menjatuhkan putusan yang seringannya kepada terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang meringankan, termasuk tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan sikap kooperatifnya selama proses hokum;
2. Menetapkan bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter MX King 150cc tidak berhak disita dan harus dikembalikan kepada pemilik aslinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:


PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **IBNU SAID EFENDI. S Als SAID Bin MUHAMMAD SABIRIN(ALM)**, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di kost anak Terdakwa di jln. Margo Santoso II Gang Melati Desa sangatta utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa menelpon seseorang dengan nomor 082152075257 yang Terdakwa ketahui bernama sdra SUKRI(DPO), selanjutnya Terdakwa bertanya **“ADA BARANG READY KAH”** lalu sdra SUKRI(DPO) menjawab **“ADA MAU YANG BERAPA”** lalu Terdakwa jawab **“SAYA MAU BELI 500”** kemudian Terdakwa disuruh menuju ke depan masjid besar At-Taubah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Inpres RT.014 Desa Singa Geweh Kec. Sangatta selatan Kab.Kutai Timur untuk bertemu dengan seseorang yang disuruh oleh sdra SUKRI(DPO) tersebut tetapi Terdakwa tidak mengenali orang tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000-, setelah menyerahkan uang itu Terdakwa disuruh untuk pulang sambil menunggu informasi selanjutnya, selanjutnya sekira jam 22.26 Terdakwa ditelpon kembali oleh sdra SUKRI(DPO) dan sdra SUKRI(DPO) menyuruh Terdakwa untuk kembali ketempat bertemu tadi untuk mengambil shabu-shabu yang sudah Terdakwa pesan adapun sdra SUKRI(DPO) juga mengirimkan foto lokasi tempat shabu diletakkan, kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KING 150cc milik Terdakwa dan setelah tiba dilokasi Terdakwa langsung mengambil shabu-shabu yang disimpan di dalam bungkus kopi ABC warna hitam dan diletakkan di pinggir jalan, saat Terdakwa akan pergi dari lokasi tersebut tiba-tiba Terdakwa didatangi dan diamankan oleh pihak kepolisian sehingga shabu yang Terdakwa pegang tadi Terdakwa jatuhkan di selah-selah selokan di jalan tersebut, namun pihak kepolisian yaitu Saksi BUDI SANTOSO Bin WAGITO dan Saksi PEBBY AL MAHFUDZ Bin SUBAKTI melakukan penggeledahan dan menemukan shabu-shabu yang Terdakwa jatuhkan tadi. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sangatta Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06243/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 19015/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,080$ gram (nol koma nol delapan puluh) gram milik IBNU SAID EFENDI. S Als SAID Bin MUHAMMAD SABIRIN(ALM) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian barang bukti dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,060$ gram (nol koma nol enam puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 243/11066/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **IBNU SAID EFENDI. S Als SAID Bin MUHAMMAD SABIRIN(ALM)**, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di depan masjid besar At-Taubah Jln. Inpres RT.014 DESA Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi yang didapatkan dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan identitasnya kepada Saksi BUDI SANTOSO Bin WAGITO dan Saksi PEBBY AL MAHFUDZ Bin Subakti yang mana menjelaskan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan selanjutnya tim kepolisian melakukan penyelidikan, kemudian mengamankan seseorang setelah ditanya bernama sdra IBNU SAID EFENDI.S Als SAID Bin MUHAMMAD SABIRIN (ALM) dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan menemukan 1 (satu) poket shabu di salah-salah selokan di jalan yang dijatuhkan oleh sdra IBNU SAID EFENDI.S yang disimpan di dalam bungkus kopi ABC warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sangatta Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06243/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 19015/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,080$ gram (nol koma nol delapan puluh) gram milik IBNU SAID EFENDI. S Als SAID Bin MUHAMMAD SABIRIN(ALM) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian barang bukti dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,060$ gram (nol koma nol enam puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 243/11066/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pebby Al Mahfudz Bin Alimansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait perkara narkotika. Saat itu Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di depan masjid besar At-Taubah Jln. Inpres RT.014 Desa Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di daerah Masjid besar Jalan Inpres Sangatta Selatan sering

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi peredaran jual beli narkoba. Kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan mengamankan seseorang laki-laki yang mengaku bernama Ibnu Said. Setelah itu Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Ibu RT setempat, yang ditemukan 1 poket sabu dekat selokan yang dijatuhkan oleh Terdakwa saat Saksi lakukan penangkapan;


- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan sabu adalah untuk dikonsumsi seorang diri;
- Bahwa berat sabu tersebut adalah 0,48 (nol Koma Empat Delapan) Gram Beserta Plastik Pembungkusnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu itu dipesan dari Saudara Sukri;
- Bahwa harga beli sabu itu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Sukri mengutus orang untuk transaksi pembayaran dengan Terdakwa. Kemudian setelah dibayarkan baru belakangan mengambil sabu dengan cara Saudara Sukri mengirim foto pengambilan sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saudara Sukri sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tangan Terdakwa saat itu menyembunyikan sesuatu dan setelah itu Terdakwa duduk dan Saksi geledah ternyata sabu itu sudah dijatuhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain sabu diamankan juga handphone dan motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menyimpan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Budi Santoso Bin Wagito, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangannya oleh polisi seperti pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya diri saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Polsek Sangatta Utara diantaranya BRIPDA PEBBY ALMAHFUDZ yang telah mengamankan seorang yang mengaku bernama IBNU SAID EFENDI.S Als SAID Bin MUHAMMAD SABIRIN (ALM);
- Bahwa sebelumnya saksi dengan sdr IBNU SAID EFENDI.S tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan sdr IBNU SAID EFENDI.S pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 22.30 wita di depan masjid besar At-Taubah Jln. Inpres RT.014 DESA Singa Geweh Kec. Sangatta selatan Kab. Kutai Timur;
- Bahwa saksi mengamankan sdr IBNU SAID EFENDI.S dikarenakan sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui namanya bahwa di depan masjid besar At-Taubah Jln. Inpres RT.014 DESA Singa Geweh Kec. Sangatta selatan Kab. Kutai Timur sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan kemudian mengamankan seseorang setelah ditanya bernama sdr IBNU SAID EFENDI.S Als SAID Bin MUHAMMAD SABIRIN (ALM) dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan menemukan 1 (satu) poket shabu di salah-selah selokan di jalan yang dijatuhkan oleh sdr IBNU SAID EFENDI.S yang disimpan di dalam bungkus kopi ABC warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 22.30 wita di di depan masjid besar At-Taubah Jln. Inpres RT.014 DESA Singa Geweh Kec. Sangatta selatan Kab. Kutai Timur setelah melakukan penyelidikan, unit reskrim polsek sangatta utara mengamankan sdr IBNU SAID EFENDI.S setelah itu kami melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) poket shabu di salah-selah selokan di jalan yang dijatuhkan oleh sdr IBNU SAID EFENDI.S pada saat dilakukan penangkapan yang tersimpan di dalam bungkus kopi ABC warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil Keterangan interogasi pemilik dari 1 (satu) poket shabu yang berada di salah-selah selokan di jalan yang disimpan di dalam bungkus kopi ABC warna hitam adalah milik sdr IBNU SAID EFENDI.S;
- Bahwa Saksi menerangkan orang lain yang menyaksikan pada saat sdr IBNU SAID EFENDI.S diamankan dan dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan pada Badan, pakaian, dan kendaraan pada saat kejadian tersebut adalah sdr NANIK sebagai Ibu RT yang bertempat tinggal tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan sdr IBNU SAID EFENDI.S Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 juli 2024 sekira jam 19.00 wita bertempat di kost anak sdr IBNU SAID EFENDIS di jln.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

margo santoso II gang melati DESA sangatta utara kec. Sangatta utara Kab, kutai timur sdra IBNU SAID EFENDI.S menelpon seseorang dengan nomor 082152075257 yang saksi ketahui bernama sdra SUKRI, selanjutnya sdra IBNU SAID EFENDI.S bertanya "ADA BARANG READY KAH" lalu sdra SUKRI menjawab "ADA MAU YANG BERAPA" lalu sdra IBNU SAID EFENDI.S jawab "SAYA MAU BELI 500" kemudian sdra IBNU SAID EFENDI.S disuruh menuju ke depan masjid besar At-Taubah Jln. Inpres RT.014 Desa Singa Geweh Kec. Sangatta selatan Kab. Kutai Timur untuk bertemu dengan seseorang yang disuruh oleh sdra SUKRI tersebut dan sdra IBNU SAID EFENDI.S menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000-, setelah menyerahkan uang itu sdra IBNU SAID EFENDI.S disuruh untuk pulang sambil menunggu informasi selanjutnya, selanjutnya sekira jam 22.26 sdra IBNU SAID EFENDI.S ditelpon kembali oleh sdra SUKRI dan sdra SUKRI menyuruh sdra IBNU SAID EFENDI.S untuk kembali ketempat sdra IBNU SAID EFENDI.S bertemu tadi untuk mengambil shabu-shabu yang sudah sdra IBNU SAID EFENDI.S pesan adapun sdra SUKRI juga mengirimkan foto lokasi tempat shabu diletakkan, kemudian sdra IBNU SAID EFENDI.S langsung menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KING 150cc dan setelah tiba dilokasi sdra IBNU SAID EFENDI.S langsung mengambil shabu-shabu yang disimpan di dalam bungkus kopi ABC warna hitam dan diletakkan di pinggir jalan, saat sdra IBNU SAID EFENDI.S akan pergi dari lokasi tersebut tiba-tiba sdra IBNU SAID EFENDI.S didatangi dan diamankan oleh pihak kepolisian sehingga shabu yang sdra IBNU SAID EFENDI.S pegang tadi sdra IBNU SAID EFENDI.S jatuhkan di selah-selah selokan di jalan tersebut, namun pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan shabu-shabu yang sdra IBNU SAID EFENDI.S jatuhkan tadi. Atas kejadian tersebut sdra IBNU SAID EFENDI.S beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sangatta Utara untuk peroses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut dari keterangan sdra IBNU SAID EFENDI.S Bahwa adapun maksud dan tujuan sdra IBNU SAID EFENDI.S memesan dan membeli shabu tersebut adalah untuk sdra IBNU SAID EFENDI.S konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan sdra IBNU SAID EFENDI.S tidak kenal dengan sdra SUKRI tersebut, sdra IBNU SAID EFENDI.S mengetahui

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra SUKRI menjual shabu karena sebelumnya sdra IBNU SAID EFENDI.S pernah ditelpon oleh sdra SUKRI dan ditawarkan untuk membeli shabu;


- Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahuinya Bahwa menurut keterangan sdra IBNU SAID EFENDI.S tidak mengetahui ciri-ciri sdra SUKRI karena sdra IBNU SAID EFENDI.S belum pernah bertemu dengan sdra SUKRI sebelumnya;
- Saksi menerangkan Bahwa barang bukti yang ditemukan dari sdra IBNU SAID EFENDI.S selain daripada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut polisi juga mengamankan 1 (satu) buah bungkus kopi merk ABC warna hitam tempat menyimpan shabu kemudian 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX KING 150cc warna Biru dengan nopol: KT 2282 RAU dan no.Rangka: MH3UG0710FR097752 dan no.mesin: G3E6E-0115346;
- Saksi menerangkan bahwa Dari Hasil Keterangan sdra IBNU SAID EFENDI.S tidak memiliki Ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06243/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 19015/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,080$ gram (nol koma nol delapan puluh) gram milik IBNU SAID EFENDI. S Als SAID Bin MUHAMMAD SABIRIN(ALM) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba kemudian barang bukti dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,060$ gram (nol koma nol enam puluh) gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 243/11066/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:


- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 bertempat di depan masjid besar At-Taubah Jln. Inpres RT.014 DESA Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 02 Juli 2024 pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Saudara Sukri untuk membeli sabu, kemudian Sudara Sukri mengatakan ada barang sabu dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan uangnya melalui orang utusan Saudara Sukri, untuk bertemu di dekat masjid besar At-Taubah. Kemudian Terdakwa mengantarkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dan setelah itu Terdakwa diminta pulang untuk menunggu info selanjutnya . Setelah itu pukul 22.26 WITA Terdakwa ditelpon lagi oleh Saudara Sukri untuk ketemu di lokasi tempat penyimpanan sabu yang diletakkan dekat parit depan masjid besar At-Taubah. Kemudian Terdakwa datang menggunakan motor Yamaha Jupiter untuk mengambil sabu yang dibungkus kopi ABC tersebut. Setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu itu, tiba-tiba ada polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu itu untuk dikonsumsi secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli sabu dari Saudara Sukri;
- Bahwa harga pembelian sabu yang pertama dan kedua sama dengan harga Rp500.000 dan ditempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memecah sabu untuk dijual kembali. Karena Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa konsumsi secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu dari orang lain selain dari saudara Sukri;
- Bahwa Terdakwa baru memakai sabu semenjak Terdakwa bekerja memecah batu di Kaibun;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dalam menyimpan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- 1 (satu) buah bungkus kopi merk ABC warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150CC warna biru dengan nomor polisi KT-2282-RAU;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nopol KT-2282-RAU;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WITA di depan masjid besar At-Taubah Jln. Inpres RT.014 DESA Singa Geweh Kec. Sangatta selatan Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa diamankan dikarenakan sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui namanya bahwa di depan masjid besar At-Taubah Jln. Inpres RT.014 DESA Singa Geweh Kec. Sangatta selatan Kab. Kutai Timur sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan kemudian mengamankan seseorang setelah ditanya bernama Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket shabu di sela-sela selokan di jalan yang dijatuhkan oleh Terdakwa yang disimpan di dalam bungkus kopi ABC warna hitam tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik dari 1 (satu) poket shabu yang berada di selah-selah selokan di jalan yang disimpan di dalam bungkus kopi ABC warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 2 juli 2024 sekira jam 19.00 WITA bertempat di kost anak Terdakwa di Jln. Margo Santoso II Gang Melati Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab, Kutai Timur Terdakwa menelpon seseorang untuk membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa disuruh menuju ke depan masjid besar At-Taubah Jln. Inpres RT.014 Desa Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur untuk bertemu dengan seseorang yang disuruh oleh sdra SUKRI dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menyerahkan uang itu Terdakwa disuruh untuk pulang sambil menunggu informasi selanjutnya,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira jam 22.26 WITA Terdakwa ditelpon kembali oleh sdra SUKRI dan sdra SUKRI menyuruh Terdakwa untuk kembali ketempat Terdakwa bertemu tadi untuk mengambil sabu-sabu yang sudah Terdakwa pesan adapun sdra SUKRI juga mengirimkan foto lokasi tempat shabu diletakkan, kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KING 150cc dan setelah tiba di lokasi Terdakwa langsung mengambil shabu-shabu yang disimpan di dalam bungkus kopi ABC warna hitam dan diletakkan di pinggiran jalan, saat Terdakwa akan pergi dari lokasi tersebut tiba-tiba Terdakwa didatangi dan diamankan oleh pihak kepolisian sehingga shabu yang Terdakwa pegang tadi Terdakwa jatuhkan di salah-salah selokan di jalan tersebut, namun pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan shabu-shabu yang Terdakwa jatuhkan tersebut;

- Bahwa menurut dari keterangan Terdakwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memesan dan membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa selain daripada 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut polisi juga mengamankan 1 (satu) buah bungkus kopi merk ABC warna hitam tempat menyimpan shabu kemudian 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX KING 150cc warna Biru dengan nopol: KT 2282 RAU dan no.Rangka: MH3UG0710FR097752 dan no.mesin: G3E6E-0115346;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06243/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 19015/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,080$ gram (nol koma nol delapan puluh) gram milik IBNU SAID EFENDI. S Als SAID Bin MUHAMMAD SABIRIN(ALM) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt





35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian barang bukti dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,060$ gram (nol koma nol enam puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 243/11066/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;


Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum ialah **Ibnu Said Efendi. S Als Said Bin Muhammad Sabirin (Alm)** yang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa, Terdakwa membenarkan identitas tersebut, terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan identitas (*error in persona*) pada diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan ialah orang yang sama dengan orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;


Menimbang, bahwa terhadap unsur perbuatan materiil memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, tersusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung terhadap sub unsur perbuatan mana yang paling mendekati berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka, terhadap keseluruhan sub unsur perbuatan materiil dalam unsur ini dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang merupakan miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Selanjutnya pengertian menguasai adalah dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur perbuatan materiil “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WITA di depan masjid besar At-Taubah Jln. Inpres RT.014 DESA Singa Geweh Kec. Sangatta selatan Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa diamankan dikarenakan sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui namanya bahwa di depan masjid besar At-Taubah Jln. Inpres RT.014 DESA Singa Geweh Kec. Sangatta selatan Kab. Kutai Timur sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan kemudian mengamankan seseorang setelah ditanya bernama Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket shabu di sela-sela selokan di jalan yang dijatuhkan oleh Terdakwa yang disimpan di dalam bungkus kopi ABC warna hitam tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik dari 1 (satu) poket shabu yang berada di salah-selah selokan di jalan yang disimpan di dalam bungkus kopi ABC warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 2 juli 2024 sekira jam 19.00 WITA bertempat di kost anak Terdakwa di Jln. Margo Santoso II Gang Melati Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab, Kutai Timur Terdakwa menelpon seseorang untuk membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa disuruh menuju ke depan masjid besar At-Taubah Jln. Inpres RT.014 Desa Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur untuk bertemu dengan seseorang yang disuruh oleh sdra SUKRI dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menyerahkan uang itu Terdakwa disuruh untuk pulang sambil menunggu informasi selanjutnya, selanjutnya sekira jam 22.26 WITA Terdakwa ditelpon kembali oleh sdra SUKRI dan sdra SUKRI menyuruh Terdakwa untuk kembali ketempat Terdakwa bertemu tadi untuk mengambil sabu-sabu yang sudah Terdakwa pesan adapun sdra SUKRI juga mengirimkan foto lokasi tempat shabu diletakkan, kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KING 150cc dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba di lokasi Terdakwa langsung mengambil shabu-shabu yang disimpan di dalam bungkus kopi ABC warna hitam dan diletakkan di pinggir jalan, saat Terdakwa akan pergi dari lokasi tersebut tiba-tiba Terdakwa didatangi dan diamankan oleh pihak kepolisian sehingga shabu yang Terdakwa pegang tadi Terdakwa jatuhkan di salah-salah selokan di jalan tersebut, namun pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan shabu-shabu yang Terdakwa jatuhkan tersebut;

- Bahwa menurut dari keterangan Terdakwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memesan dan membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa selain daripada 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut polisi juga mengamankan 1 (satu) buah bungkus kopi merk ABC warna hitam tempat menyimpan shabu kemudian 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX KING 150cc warna Biru dengan nopol: KT 2282 RAU dan no.Rangka: MH3UG0710FR097752 dan no.mesin: G3E6E-0115346;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 243/11066/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06243/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 19015/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,080$ gram (nol koma nol delapan puluh) gram milik IBNU SAID EFENDI. S Als SAID Bin MUHAMMAD SABIRIN(ALM) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian barang bukti dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,060$ gram (nol koma nol enam puluh) gram, sehingga dengan demikian unsur **“Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak;


Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan dikarenakan sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui namanya bahwa di depan masjid besar At-Taubah Jln. Inpres RT.014 Desa Singa Geweh Kec. Sangatta selatan Kab. Kutai Timur sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan kemudian mengamankan seseorang setelah ditanya bernama Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket shabu di sela-sela selokan di jalan yang dijatuhkan oleh Terdakwa yang disimpan di dalam bungkus kopi ABC warna hitam tersebut, terhadap hal tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “**tanpa hak**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setiap sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, sehingga unsur “**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa khusus terkait alasan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang meringankan, termasuk tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan sikap kooperatifnya selama proses hokum serta menetapkan bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter MX King 150cc tidak berhak disita dan harus dikembalikan kepada pemilik aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa pada

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* telah memenuhi segala unsur yang termuat pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum selanjutnya pembelaan tersebut telah Majelis Hakim masukkan dalam Musyawarah Majelis dan akan dipertimbangkan serta dimuat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, yang terhadap jenis pidana serta berat-ringan pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;


Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus kopi merk ABC warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150CC warna biru dengan nomor polisi KT-2282-RAU dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nopol KT-

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2282-RAU, yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan semata-mata sebagai upaya untuk memberikan penderitaan kepada Terdakwa, namun tujuan dewasa ini telah berubah menjadi pembinaan melalui sarana-sarana di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat kembali kedalam masyarakat kelak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dalam kegiatan Nasional untuk mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ibnu Said Efendi. S Als Said Bin Muhammad Sabirin (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ibnu Said Efendi. S Als Said Bin Muhammad Sabirin (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah bungkus kopi merk ABC warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150CC warna biru dengan nomor polisi KT-2282-RAU;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nopol KT-2282-RAU;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh kami, Wening Indradi, S.H., M. Kn., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.


Wening Indradi, S.H., M. Kn.

Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Mahkamah Agung Republik Indonesia

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)